



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, agama dan adat istiadat.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

12. Pendidikan ...

12. Pendidikan informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun.
14. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan ke khasan agama islam bagi anak usia 4-6 tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah Salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos PAUD adalah Program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
18. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah Salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintergrasi dengan berbagai program pelayanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Penitipan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya swara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Pendidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Warga Belajar adalah Anggota masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal tetapi disalurkan melalui pendidikan non formal.
23. Kompetensi Pendidik adalah Suatu kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
24. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Suatu

- organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
26. Forum PAUD adalah Organisasi yang mewadahi pengelolaan program PAUD yang independen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur :
 - a. pendidikan Formal;
 - b. pendidikan Non formal; dan
 - c. pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA).
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang dilakukan melalui keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan lainnya.

(3) PAUD ...

- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk kelompok bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) Pendidikan Non Formal diselenggarakan dalam bentuk kursus dan pelatihan masyarakat.

Bagian Ketiga Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2 jam 3 puluh menit per hari atau 15 jam perminggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam satu minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2 jam 3 puluh menit.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan dapat pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 1 kali pertemuan dalam 2 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan kursus dan pelatihan dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal.
- (6) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.
- (7) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan dan untuk PAUD non formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 tahun.

Bagian Keempat Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di dalam ruangan atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi proses pembelajaran dan pelatihan.

BAB IV PESERTA DIDIK/WARGA BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK/WARGA BELAJAR Bagian Kesatu Peserta Didik/Warga Belajar

Pasal 7

- (1) Peserta Didik PAUD adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan ...

- dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
 - (3) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
 - (4) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Bagian Kedua
Jumlah Peserta Didik/Warga Belajar

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik PAUD formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD non formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan Peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan guru pengasuh.
- (3) Pendidik pada jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diusulkan oleh penyelenggara PAUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik tidak dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari pengawas/penilik, pengelola/kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pembantu umum.

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban pengelola atau kepala sekolah
Paragraf 1
Hak

Pasal 11

- Pengelola/kepala sekolah PAUD mempunyai hak sebagai berikut:
- a. berhak menerima penjelasan dalam bentuk apapun mengenai informasi yang berkaitan dengan bantuan PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. menerima insentif dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 12

- Pengelola PAUD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. hadir sesuai dengan jam kerja;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pendidik PAUD;
 - c. mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang perkembangan lembaga;
 - d. menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. memberikan insentif terhadap pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan pembinaan dari pengelola dan penilik PAUD;
 - b. mendapatkan cuti melahirkan selama 2 bulan; dan
 - c. menerima insentif dari pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga.

Paragraf 2
Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta didik;
 - b. melaksanakan tugas rutin sesuai jam kerja; dan
 - c. menjaga nama baik lembaga.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggaraan PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik dan warga belajar.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, bilogis, dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model Pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area kelompok dan model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARA

Pasal 17

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian (akta notaris).
- b. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. memiliki peserta didik;
- d. memiliki Tenaga Pendidik;
- e. memiliki Tenaga Kependidikan;
- f. memiliki sarana dan prasarana;
- g. tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) dan sarana belajar lainnya;
- h. memiliki program pembelajaran (kurikulum); dan
- i. memiliki kemampuan pembiayaan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggaraan PAUD wajib memperoleh izin pendirian lembaga dari Walikota melalui DPMPST.
- (2) Penyelenggaraan PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilakukan.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 19

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan pihak lain.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari yang telah berdiri sebelumnya, nama yang diberikan tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD tersebut.
- (5) Penyelenggara PAUD dan lembaga kursus wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (6) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB X PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Perizinan dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat lembaga penyelenggaraan yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan wajib dilaporkan untuk diperbaharui.

BAB XI EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Evalausi peserta didik/warga belajar didasarkan pada standar pencapaian.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 22

Program penyelenggara PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan sera dalam poses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, dan pemikiran tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum, organisasi terkait, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD dan lembaga kursus.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pembelajaran maka dibentuk forum HIMPAUDI, IGTKI, IGRA.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh penilik/pengawas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA atau yang lain sejenis dilakukan oleh PPAI (Pengawas Pendidikan Agama Islam).
- (3) Pengawas TK, PPAI dan penilik dalam melaksanakan pengawasannya dapat berkoordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional;
 - d. penutupan kegiatan operasional; dan
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak memenuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan PAUD telah memiliki izin (memenuhi ketentuan) dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tidak mengindahkan sanksi maka diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

PAUD yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota tetap mengajukan izin pendirian lembaga ke DPSMT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 806